

IMPLEMENTASI KESADARAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP NETRALITAS DALAM PILKADA DI KOTA BITUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASN¹

Oleh :

Gabriela Monika Tumbelaka²

Edwin N Tinangon³

Grace M.F Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengkaji implementasi kesadaran hukum ASN terhadap prinsip netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta laporan dari lembaga terkait seperti BKN, KASN, dan Bawaslu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas ASN telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) lima lembaga negara yang mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN. Namun, implementasi kesadaran hukum ASN di Kota Bitung masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2024, seperti keterlibatan dalam kampanye politik dan penggunaan media sosial untuk mendukung pasangan calon. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh lemahnya efek jera dari

sanksi, faktor sosial-politik lokal, dan kurangnya konsistensi penegakan hukum.

Penegakan asas netralitas ASN memerlukan peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi berkelanjutan, pengawasan terpadu antara Bawaslu dan BKPSDM, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar ASN dapat menjalankan peran profesional, bebas dari intervensi politik, dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan transparan.

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, Netralitas ASN, Pilkada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Kota Bitung.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat memicu pemanfaatan birokrasi untuk kepentingan politik dalam pilkada. Di berbagai daerah, calon kepala daerah petahana hampir selalu memobilisasi ASN untuk memenangkan dirinya. Seharusnya birokrasi di bebaskan dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik, sehingga pelayanan kepada masyarakat yang di berikan oleh birokrasi netral dapat melahirkan korupsi politik yang justru mengubah proses pilkada diwarnai tindakan-tindakan tidak terpuji.⁵

Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru bagi rakyat Indonesia, karena sebelumnya telah dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung juga. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di daerah telah dijalankan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pilkada secara langsung telah membawa perubahan terhadap budaya pemerintah di tingkat daerah, dalam hal ini reposisi relasi birokrasi dengan politik,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010396

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum. Dalam Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada Di Indonesia*, Konstitusi press, Jakarta, 2012, hlm.12

khususnya masalah birokrasi terhadap politik.⁶ Pilkada secara langsung dan serentak merupakan situasi yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak merupakan situasi yang berbeda, mengingat besarnya kewenangan daerah sejak digulirkan otonomi daerah. Kepala daerah paling berperan dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dengan kata lain masyarakat lebih banyak berharap kepada kepala daerah dalam memperbaiki kondisi yang telah ada.⁷

Pemilihan umum kepala daerah mengusung kandidat dari beberapa partai politik, tapi tidak menutup kemungkinan juga merupakan peserta independen dimana calon tersebut mendapat rekomendasi masyarakat tanpa melibatkan partai politik, sehingga pemilihan umum kepala daerah ini merupakan pesta demokrasi. Meskipun ini merupakan pesta demokrasi, tapi ada beberapa pihak yang tak diijinkan terlibat secara langsung.

Salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN merupakan abdi negara yang diberikan tugas dan tanggung jawab tertentu oleh negara dalam menjalankan proses pemerintahan. Untuk itu, ASN diberikan batasan agar dapat bersikap netral selama pesta demokrasi ini berlangsung. Namun, pemilihan umum di daerah seringkali mendapat campur tangan atau dikotori oleh keterlibatan ASN yang seharusnya menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Berbagai kejadian tentang pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah yang terjadi belakangan ini diseluruh daerah di wilayah Republik Indonesia memaksa kita untuk lebih memperhatikan lagi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Salah satu hal yang sering terjadi adalah keikutsertaan ASN secara tidak langsung oleh pemerintah dari partai politik tertentu yang berkuasa saat pemilihan umum kepala daerah itu, dan tidak sedikit membuat

kurangnya netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah ini menjadi faktor utama berbagai kecurangan. ASN merupakan subjek utama dalam suatu birokrasi untuk dapat menjalankan tugas negara dan pemerintahan. Dalam hal ini pola kerja ASN merupakan salah satu unsur kepada masyarakat secara profesional, adil dan merata. Kedudukannya sebagai abdi negara seharusnya membuat mereka mempunyai loyalitas terhadap negara. Jadi, bisa dikatakan ASN dituntut harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif terhadap pelayanan masyarakat.

Tugas Aparatur Sipil Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama dari birokrat. Akibat kurangnya netralitas dari ASN bisa jadi ASN tidak bekerja secara profesional dan menimbulkan ketidakadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu ini jelas melanggar asas keadilan dan kesetaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Agar pilkada berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas sesuai harapan masyarakat, maka dibutuhkan sistem, manajemen, dan penegakan hukum.⁸ Dampak lain dari kurangnya netralitas ASN yaitu adanya promosi jabatan atau kenaikan jabatan kepada ASN yang mendukung Kepala Daerah pada saat pemilihan umum kepala daerah. Yang dimana telah dijanjikan sesuatu.⁹

Dengan berbagai pengaturan tentang netralitas ASN dalam Pilkada terdapat 2 regulasi yang mengatur yaitu undang-undang No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang No 6 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹⁰

Pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), menentukan bahwa:

⁶ Sudiman Dalim, *Politikasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Adadi, Jakarta, 2010, hlm.5

⁷ Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 522-544. Hlm 522-523

⁸ Didik Supriyanto, *Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilu*. Dalam *Demokrasi Lokal*, Konpress, Jakarta, 2012, hlm.211

⁹ Leleng, L. I. V., Liando, D. M., & Kairupan, J. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, 1(1). Hlm 2

¹⁰ Harry Setya Nugraha, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018", *Jurnal Justisi Hukum* ISSN2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018, hlm. 27-28

“Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”, sedangkan Pasal 12 menyatakan bahwa: “pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”.¹¹

ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK mengenai manajemen PPPK yang bekerja pada instalansi pemerintah. Dengan adanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ini karena kebutuhan yang mendesak akan tenaga kerja yang profesional di suatu instansi pemerintah dan diperlukannya tenaga kerja yang dianggap dapat bekerja secara kompeten dan cepat, dalam menjalankan tugasnya, PPPK didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Persoalan netralitas pegawai negeri sipil (PNS) tidak dapat dipungkiri seperti yang tidak terjadi. Pemerintah telah membuat ragam pengaturan untuk membatasi hubungan pegawai negeri sipil (PNS) dengan kegiatan politik praktis guna meningkatkan netralitas. Namun, setiap kegiatan pemilihan umum kegiatan selalu diwarnai maraknya pemberitakan tentang pelanggaran netralitas oleh oknum pegawai Negeri Sipil (PNS).¹³

Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa melalui beberapa perundang-undangan Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN tidak berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang larangan, kewajiban, dan hukuman disiplin bagi pegawai negara sipil menjadi anggota partai politik, dalam undang undang ini secara tegas

melarang segala bentuk keterlibatan ASN dalam partai politik, karena jika seorang ASN terlibat dalam partai politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara politik dan telah melanggar prinsip netralitas.

Dikeluarkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2023, merupakan upaya pemerintah untuk mempertegas lagi bahwa ASN memang harus memiliki asas netralitas yang tetap profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Undang undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu memperbaiki manajemen pemerintah yang berorientasi melayani atasnya melainkan masyarakat.¹⁴

Peranan dan kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penting serta menentukan, pembangunan bangsa dan negara. Masalah politisi birokrasi menjadi isu yang mencengkam dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah. Publik menjadi khawatir terhadap keberpihakan birokrat yang memang tidak berlebihan karena institusi ini menjadi rentan dan mudah menjadi wilayah konflik kepentingan partai politik. Dalam konteks demokrasi, hal ini tidak bisa dilarang sebab naluri politik setiap orang juga berkaitan eksistensi dan tanggung jawab akan kebaikan bersama. UUD 1945 pasal 28 yang menyatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengutarakan pendapat secara baik tulisan maupun lisan dan sebagainya. Tapi sebagai pelayan publik ASN dituntut untuk bersikap netral, tidak memihak apapun terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, dengan harapan agar ASN dapat bersikap dan bertindak profesional dalam melakukan tugasnya sebagai ASN sesuai ketentuan, adanya dibatasi pembatasan perilaku pegawai yang bekerja pada instalansi pemerintahan.

Pembatasan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-undang tentang penetapan

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara.

¹² Dewi, N. L. P. M., & Setiabudhi, I. K. R. (2020). Kepastian hukum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) berdasarkan undang-undang

aparatur sipil negara. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6, 1-14.

¹³ Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publicuho*, 6(2), 466-476.

¹⁴ Ibid Hlm 469-470

peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020. Juga pada Undang-undang tersebut diatur ketentuan: a. Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan. Serta larangan dan sanksi pada pasal 29 ayat (2) Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

ASN dipandang berpendidikan tinggi dan tersebar dipelosok daerah membuat ASN sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh kandidat calon ataupun ASN yang ingin mendukung demi keuntungan pribadi. Harapan masyarakat sendiri menginginkan agar ASN netral dalam pemilihan kepala daerah agar pelayanan publik bisa berjalan dengan maksimal. Pada kenyataannya ASN melakukan tindakan pelanggaran melalui ketertiban dalam kegiatan politik praktis pada pemilihan kepala daerah.¹⁵

Pada prinsipnya walaupun ASN mempunyai hak untuk memilih, akan tetapi tidak boleh terafiliasi dengan salah satu kelompok partai politik manapun, akan tetapi imbas dan reformasi dimana otonomi daerah bergulir dan kewenangan sebagian pengisian jabatan structural ASN berada ditangan Kepala Daerah yang rata-rata memiliki posisi atau jabatan pada partai politik tertentu yang tentunya yang pastinya menginginkan partai yang menjadi tempat Kepala Daerah bernaung atau bahkan yang dipimpinnya memperoleh kemenangan pada perhelatan pemilu belum lagi jika salah satu calon partai tertentu adalah kerabat dari Kepala Daerah sehingga terjadinya kasus ASN. (Wenus)¹⁶

Menurut Bawaslu sulut terkait pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, terdapat berbagai kasus tidak netralnya ASN dan telah menjatuhkan sanksi terhadap belasan ASN yang terbukti melanggar netralitas di pilkada

2024, sanksi itu diberikan sesuai rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) menindaklanjuti hasil pemeriksaan bawaslu kota bitung terhadap belasan ASN yang dilaporkan. Ada 14 ASN yang dijatuhi sanksi. Dari 14 orang itu, satu ASN dijatuhi sanksi berat yakni pemecatan dan sisanya sanksi sedang berupa penurunan jabatan.¹⁷ Sebagai satu contoh kasus tidak netralnya Aparatur Sipil Negara berdasarkan dalam berita yang diterbitkan oleh Humas Bawaslu Bitung selasa, desember 17, 2024 – 16:35, terdapat kasus yang bermula dari laporan masyarakat tentang jejak digital yang menunjukkan bahwa pada hari pencoblosan, 27 november 2024, terdapat oknum ASN yang diduga merekam video dirinya bersama sejumlah ASN pemkot kota bitung dirumah salah satu pasangan calon. yang tidak netral dalam pemilihan, dan terlihat dalam penghitungan suara, yang di duga melanggar ketentuan netralitas ASN.¹⁸

Dengan berdasarkan latar belakang tersebut dan melihat adanya fenomena ketidaknetralan ASN, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih mendalam tentang kesadaran hukum aparatur sipil negara terhadap prinsip netralitas dan bagaimana hambatan, solusi dalam meningkatkan kesadaran hukum yang penulis tuangkan dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul: **“Implementasi Kesadaran Hukum Aparatur Sipil Negara Terhadap Netralitas Dalam Pilkada Di Kota Bitung Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan prinsip netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pilkada?
2. Bagaimana implementasi kesadaran hukum ASN terhadap netralitas dalam pilkada di kota bitung berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN?

¹⁵ Kairupan, S., Mokat, J., & Pakasi, K. (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, Hlm 18

¹⁶ Khaira, K. A., Annisa, D., & Saputri, N. (2020). UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PIMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN

2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, Hlm 42-43

¹⁷ <https://vivasulut.com/2025/02/18/terbukti-langgar-netralitas-di-pilkada-2024-satu-asn-bitung-dipecat> Diakses pada 2 September 2025, pukul 07:30 wita.

¹⁸ <https://bitung.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sulut-tuai-apresiasi-terkait-kasus-netralitas-oknum-asn-di-bitung> Diakses pada 21 Februari 2025, pukul 15:50 wita.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pilkada

Pengaturan Aparatur Sipil Negara terhadap prinsip netralitas dalam pilkada di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Khususnya pasal 2 huruf f, yang mewajibkan penyelenggaraan dan manajemen ASN harus tunduk pada "asas netralitas". Asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.¹⁹ Kemudian diatur pula dalam pasal 9 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut, bahwa ASN harus menjaga netralitas dan bebas dari intervensi politik²⁰.

Untuk menegakkan kode etik dan disiplin ASN yang melanggar ketentuan dan larangan tersebut, telah diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN yang menyebut bahwa ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta calon anggota DPR/DPD/DPD, dan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai hukum sedang hingga berat. Hukuman sedang diberikan kepada ASN yang memberikan dukungan dengan cara menjadi peserta

kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN. Sanksi lain adalah pemotongan tunjangan kinerja hingga dipecat sebagai ASN, sebagaimana diatur dalam pasal 14 Huruf I, Peraturan pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN²¹.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 24 disebutkan bahwa salah satu kewajiban ASN adalah menjaga netralitas. Makna netralitas dalam undang-undang dimaksud adalah bahwa setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain selain kepentingan bangsa dan negara. Jika ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, maka jelas bahwa ASN yang bersangkutan berpihak kepada kepentingan tertentu dan sudah pasti menjadi tindakan yang melanggar hukum.

Pelanggaran terhadap larangan keterlibatan ASN yang ikut dalam kegiatan kampanye atau dalam memihak salah satu calon dalam pilkada terdapat dalam dua konsekuensi yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yang pada pasal 3 mengatakan, ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk larangan politik praktis. Dan pada pasal 8 mengatakan, pelanggaran disiplin dikategorikan menjadi ringan, sedang, dan berat. Sanksi dan Pelanggaran netralitas biasanya masuk kategori berat menurut pasal 11, penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat. Yang artinya ASN yang

¹⁹ <https://bpsdm.kemendiknas.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/asn-wajib-menjaga-netralitas> Diakses pada 3 September 2025, pukul 08:40 wita.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

²¹ Girindra Sandino, koordinator indonesia democratic, <https://indonesia.id/artikel/338400/Menyoal-Netralitas-Birokrasi-Dan-Aparatur-Negara-Dalam-Pilkada-2024> Diakses pada 3 September 2025, pukul 09:50 wita.

melanggar netralitas dapat kehilangan jabatan bahkan dipecat.²²

2. Sanksi Pidana dan Denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang pada pasal 71 ayat (1) mengatakan, kepala daerah, pejabat, ASN, TNI/POLRI dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, dan pada pasal 188 mengatakan, ASN yang terlibat kampanye atau menguntungkan salah satu calon dapat dipidana kurungan: maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000 juta.²³

Selain acuan hukuman administrasi dan pidana, denda tersebut tentu ada sanksi lain yang menyertai ketika ASN terlibat dalam kegiatan kampanye, seperti sanksi kedisiplinan ASN yang akan diberikan oleh institusi tempat tugasnya, dan sanksi sosial yang bersumber dari lingkungan masyarakat sekitar. Mengingat hal tersebut maka sangatlah perlu menjadi perhatian bagi semua pegawai ASN agar konsisten mengelola dirinya untuk selalu menjaga netralitas.²⁴

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN yang termasuk dalam lingkup birokrasi, harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Yang memiliki prinsip tidak berpihak dan profesional, dalam arti bersikap netral dan tidak memihak pada satu calon, partai politik, atau dilarang terlibat politik praktis, harus memberikan pelayanan publik secara adil tanpa diskriminasi, yang bekerja sesuai tugas, fungsi, dan aturan berdasarkan kompetensi, etika, dan integritas, yang harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat bukan kepentingan pribadi atau kelompok.²⁵

Adapun lima lembaga negara yang menandatangani surat keputusan bersama

(SKB) tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN. Surat keputusan bersama (SKB) antara lain mencakup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN pada instansi pemerintah, bentuk pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN pembentukan satuan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi masing-masing pihak tata cara penanganan atas laporan dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan keputusan bersama, antara lain:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), sebagai koordinasi satgas menerima dan merangkul dari lembaga lain terkait pembinaan dan pengawasan netralitas ASN sebagai bagian dari laporan kepada presiden. Dan menegaskan prinsip netralitas ASN sebagai bagian dari nilai-nilai birokrasi (ASN ber-AKHLAK) dan menyampaikan peringatan mengenai larangan politik praktis oleh ASN termasuk melalui media sosial.
2. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), membentuk desk pemilu dan pemilihan unit internal untuk menerima pengaduan atau laporan terkait dinamika pemilihan di daerah. Menindaklanjuti dan meneruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN, dengan tebusan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah. Menyampaikan surat edaran kepada kepala daerah untuk memastikan ASN di wilayah tidak dimobilisasi untuk memengaruhi pihak tertentu
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN), membangun sistem informasi dan pengawasan sistem berbagi terintegrasi

²² Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

²⁴ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, <https://bpsdm.riau.go.id/bpsdm/memahami-netralitas->

aparatur-sipil-negara. Diakses pada 3 September 2025, pukul 10:21 wita.

²⁵ Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. (2022). Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), Hlm. 228

sebagai sarana pemantauan pelanggaran netralitas ASN secara nasional, transparan, dan akuntabel

4. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), memberi rekomendasi sanksi dan penindakan terhadap ASN yang terbukti melanggar netralitas. Membantu instansi pembina kepegawaian untuk menindaklanjuti pelanggaran berdasarkan rekomendasi KASN, namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 secara struktural menghilangkan lembaga pengawas independen, yaitu KASN dan tugas pengawasan dialihkan ke kementerian atau badan melalui pasal 26 ayat (2).
5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mengawasi pelanggaran netralitas ASN dalam rezim hukum pemilu, termasuk pengaturan larangan like, share, komentar dukungan melalui media sosial. Melakukan sosialisasi intensif terkait larangan politik praktik oleh ASN, termasuk dimedia sosial. Bekerja sama dalam menetapkan jenis pelanggaran dan penjatuan sanksi berdasarkan SKB bersama.

Dan dalam surat keputusan Bersama terdapat 7 jenis pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran kode etik netralitas ASN berdasarkan SKB, yakni:

1. Memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.
2. Sosialisasi, kampanye dimedia sosial, online bakal calon.
3. Menghadiri deklarasi atau kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan dan dukungan secara aktif.
4. Membuat potingan, komentar, bagikan, suka, bergabung dalam group akun pemenang bakal calon.
5. Memposting pada media sosial atau media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal calon, timsukses, dan alat peraga terkait parpol.

6. Ikut dalam kegiatan kampanye, sosialisasi, pengenalan bakal calon.
7. Mengikuti deklarasi kampanye bagi suami atau istri calon.²⁶

Sanksi dibagi menjadi dua tingkatan, yakni hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat dengan rincian sebagai berikut:

Hukuman disiplin sedang:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun
2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

Hukuman disiplin berat:

1. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
3. Pembebasan dari jabatan
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dari berbagai regulasi yang mengatur mengenai netralitas ASN di atas, dapat kita lihat bahwa politik hukum pembentuk Undang-Undang dan pemerintah yang memilih untuk membentuk berbagai regulasi tersebut adalah dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas dan netralitas ASN demi terwujudnya pilkada yang demokratis sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, bahwa pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas, dan sebagai pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersi dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, khususnya dalam pasal 2 huruf f yang menegaskan harus tunduk pada asas netralitas, kemudian diatur dalam pasal 9 ayat (2), pasal 12, dan pasal 24 bahwa ASN harus menjaga netralitas dan bebas dari intervensi politik.

²⁶ Bawaslu Kota Cimahi, <https://cimahikota.bawaslu.go.id/berita/jenis-pelanggaran-netralitas-aparatur-sipil-negara-asn-dalam-kontestasi-pemilu-2024>. Diakses pada 4 September 2025, pukul 09:30 wita.

²⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknltangerang1/baca-artikel/16805/Netralitas-ASN-terhadap-Pemilu-2024>. Diakses pada 4 September 2025, pukul 11:30 wita.

B. Implementasi Kesadaran Hukum ASN Terhadap Netralitas Dalam Pilkada di Kota Bitung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN

Pembangunan Kesadaran hukum pada hakekatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa "Kesadaran Hukum merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada atau yang diharapkan".²⁸ Selanjutnya dinyatakan bahwa "pada umumnya manusia akan taat pada hukum dan penegaknya atas dasar imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati baik secara terpisah maupun secara akumulatif".²⁹ Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum dapat diukur melalui 4 indikator: Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, Perilaku Hukum. Yang juga berkaitan dengan ASN dan netralitas dalam pilkada.

Dalam Pengetahuan Hukum, ASN mengetahui larangan dan aturan netralitas bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN dan peraturan turunannya mereka dilarang terlibat dalam politik praktis, larangan ASN berpolitik ini berkaitan dengan aturan netralitas ASN. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. seperti pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.³⁰

Kemudian pada dasarnya untuk melaksanakan amanah membentuk suatu pemerintah negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah yang berkinerja baik. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah telah

merencanakan rencana aksi membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan ASN sebagai mesin utama birokrasi yang profesional netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setiap anggota ASN yang melanggar netralitas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN dalam pasal 52 ayat (1) menyebutkan pemberhentian bagi pegawai ASN meliputi: a. Atas permintaan sendiri, dan b. Tidak atas permintaan sendiri. Dan yang terlibat dalam berpolitik akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (4). Dan pasal 52 ayat (3) huruf j.³¹

Aturan larangan ASN untuk berpolitik, disebabkan oleh adanya kebijakan yang melarang ASN untuk terlibat dalam kegiatan politik. Yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat. Aturan larangan ASN berpolitik diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN pada pasal 9 ayat (2).

Larangan ASN ikut berpolitik diatur didalam pasal 5 huruf n peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil dalam pasal tersebut dikatakan PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota dewan perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara: ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau

²⁸ Soejono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hal.62.

²⁹ Soejono Soekanto, 1979, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hal.51.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.

³¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-larangan-asn-berpolitik-dan-asas-netralitas>. Diakses pada 26 september, pukul 18:00 wita.

atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan menggerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Merupakan sanksi berupa hukuman disiplin berat diberikan kepada PNS yang melanggar larangan berupa memberikan dukungan.

Sanksi berupa hukuman disiplin berat sebagaimana tercantum di dalam pasal 8 ayat (3) yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Bagi PNS yang melanggar larangan berupa menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana tercantum pada pasal 5 huruf n angka 2, PNS yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf g, junto pasal 8 ayat (3) dengan sanksi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, hingga pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.³²

Pemahaman Hukum, ASN memahami alasan, konsekuensi, dan filosofi netralitas, ASN idealnya tidak hanya tau bahwa ada aturan netralitas, tetapi juga memahami latar belakang dan tujuan regulasi tersebut misalnya menjaga keadilan dalam pelayanan publik, mencegah penyalagunaan kekuasaan, menghindari bias birokrasi terhadap calon tertent, serta menjaga reputasi institusi pemerintah. Yang juga meliputi konsekuensi hukum, etik, atau sanksi administratif jika ASN melanggar, misalnya pemberhentian, sanksi disiplin, pemutusan hubungan kerja bagi PPPK, atau tindakan etik oleh pejabat pembina kepegawaian. Pemahaman terhadap ruang toleransi hak politik ASN tetap punya hak sebagai warga negara untuk memilih, tetapi tidak boleh melakukan aktivitas politik yang partisan selama menjabat.³³

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menempatkan netralitas sebagai salah satu

prinsip utama dalam penyelenggaraan manajemen ASN. hal ini secara tegas tercantum dalam pasal 2 huruf f, yang menyatakan bahwa salah satu asas kebijakan ASN adalah asas netralitas. Dengan kedudukan sebagai asas netralitas menjadi fondasi dasar yang wajib dijalankan dalam seluruh aspek manajemen ASN, baik dalam perekrutan, pembinaan, maupun pelaksanaan tugas jabatan

Selanjutnya ketentuan yang lebih operasional terdapat dalam pasal 9 ayat (2), yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan maupun partai politik. Norma ini bermakna bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, ASN tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik tertentu, karena hal tersebut dapat merusak independensi birokrasi.

Yang juga dalam pasal diatas larangan yang bersifat lebih konkret ditegaskan yaitu bahwa ASN tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ASN terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Selain kewajiban dan larangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 juga memberikan perlindungan hukum bagi ASN sebagaimana diatur dalam Pasa 24 huruf c, yang menyebutkan bahwa ASN berhak memperoleh perlindungan terkait dengan netralitas. Artinya apabila ASN mengalami tekanan atau paksaan untuk berpihak dalam kontestasi politik, negara berkewajiban memberikan perlindungan agar ASN tetap dapat menjaga sikap netralnya.

Dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c, memberikan penegasan bahwa pejabat pembina kepegawaian (PPK) memiliki kewajiban untuk menegaskan asas netralitas ASN. hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab menjaga netralitas bukan hanya berada pada individu ASN, melainkan juga melekat

³² <https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/sanksi-bagi-asn-yang-ikut-bepolitik>. Diakses pada 26 september, pukul 18:09 wita.

³³ Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127-146.

pada instansi dan pejabat yang berwenang dalam pembinaan kepegawaian.³⁴

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menjadi dasar normatif, mekanisme pembinaan dan pengawasan netralitas ASN juga dikonkretkan melalui praturan pelaksana berupa SKB, Surat Edaran, dan Peraturan Bawaslu. Instrumen hukum ini hadir sebagai pedoman teknis yang memudahkan implementasi di lapangan.

Pertama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Lembaga antara menteri PANRB, Menteri dalam negeri < kepala BKN, ketua KASN, dan KETUA Bawalu merupakan regulasi penting yang memberikan arahan menyeluruh mengenai kewajiban netralitas ASN dalam pemilu maupun pilkada. SKB ini memuat pedoman teknis terkait pencegahan, pengawasan, serta penindakan pelanggaran netralitas. Lebih lanjut, SKB juga menjelaskan mekanisme penanganan laporan, yakni melalui koordinasi antara bawaslu sebagai pengawas pemilu, KASN sebagai lembaga etika ASN, serta BKN/PPK sebagai pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin. Dengan demikian, SKB berfungsi sebagai jembatan antara aturan normatif dalam undang-undang dengan praktik implementasi di birokrasi.

Kedua, Surat Edaran Menteri PANRB dan KASN lebih menekankan aspek preventif. Surat edaran ini biasanya diterbitkan menjelang penyelenggaraan pilkada atau pemilu untuk mengingatkan kembali prinsip netralitas ASN serta menginstruksikan PPK di masing-masing instansi agar melakukan sosialisasi. Selain itu, surat edaran juga menegaskan perlindungan ASN dari intervensi politik praktis yang kerap muncul menjelang kontestasi politik lokal.

Ketiga, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 memperkuat mekanisme pengawasan. Peraturan ini memberikan legitimasi kepada bawaslu untuk melakukan pengawasan netalitas ASN, TNI, dan Polri

dalam setiap tahapan pemilu dan pilkada. Bawaslu berwenang menindaklanjuti laporan pelanggaran, melakukan investigasi awal, hingga memberikan rekomendasi sanksi kepada KASN dan PPK. Dengan demikian, peraturan bawaslu menempatkan bawaslu sebagai aktor penting dalam pengawasan praktik netralitas ASN di lapangan.

Berdasarkan ketigas intrimen tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan pelakna dan SKB tidak hanya memperkuat norma yang ada dalam UU ASN, tetapi juga memberikan mekanisme teknis yang jelas untuk mencegah, mengawasi, dan menindak pelanggaran netralitas ASN. hal ini sangat penting terutama di daerah, seperti kota bitung, di mana praktik politik lokal sering kali berpotensi memengaruhi netralitas birokrasi.³⁵

Melalui Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk memproses laporan secara bersama, SBT sendiri merupakan sistem penanganan bersama yang diinisiasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku bagian dari satgas netralitas ASN. yang tujuannya untuk memenuhi prinsip keputusan bersaam kelima instansi tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran.

Proses penanganan melalui SBT diawali dengan bawaslu melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan masyarakat. Hasil pengecekan bawaslu kemudia diverifikasi dan divalikasi oleh KASN melalui pemberian rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi untuk menindaklanjuti ASN yang sudah terbukti melakukan pelanggaran netralitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.³⁶

Kesadaran hukum ASN terhadap netralitas berarti ASN memahami, menerima,

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

³⁵ Kafandi, M. A., Prabowo, Y., & Hafizar, A. (2023). Kajian Kritis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori Perundang-Undangan (Studi Pada Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam

Pennyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5).

³⁶ <https://www.bkn.go.id/sistem-berbagi-terintegrasi-sbt-penanganan-dugaan-pelanggaran-bersama-satgas-netralitas-asn>. Diakses pada 26 september, pukul 18:10 wita.

dan bertindak sesuai terhadap aturan netralitas misalnya tidak ikut kampanye, tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, tidak mempromosikan calon pada media sosial, seperti yang tercantum pada peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Salah satu faktor utama ASN di kota bitung belum memiliki kesadaran hukum adalah bahwa pemberian sanksi belum memberikan efek jera terhadap ASN yang melanggar netralitas. Karena sanksi yang diberikan dianggap belum cukup berat dan belum konsisten, jadi dengan saksi yang kurang terasa konsekuensinya, ASN mungkin merasa risiko pelanggaran tidak besar, sehingga cenderung mengabaikan aturan netralitas. Masi banyak ASN di kota bitung yang terlibat dalam proses pilkada, seperti kampanye, media sosial sebagai dukungan kepada pasangan calon, atau observasi kegiatan politik. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya internalisasi, yang kelihatannya masi keberpihakan sebagai sesuatu yang lazim dan bisa dimaafkan.³⁷

Salah satu contoh konkret tentang penjelasan diatas adalah beredar video berdurasi 26 detik yang diduga menunjukan keterlibatan oknum lurah berinisial JT dalam kampanye akbar salah satu pasangan calon (paslon) dan menggunakan simbol politik dalam Pilkada kota bitung 2024, dalam video rekaman yang di dapat dari sumber kredibel, memperlihatkan oknum lurah tersebut mengenakan kaos merah dan celana hitam, duduk di tengah kerumunan massa kampanye di stadion duasudara bitung.³⁸

Dari kasus di atas oknum ASN kota bitung melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, dalam pasal 2 huruf (f) yang menyebutkan asas

netralitas, dan dalam pasal 9 ayat (2) yang berisi pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.³⁹

Bawaslu kota bitung pernah menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menjelang kampanye pemilihan kepada daerah (PILKADA) tahun 2024. Anggota Bawaslu kota bitung itu kojongiann tugas ASN itu melayani karena itu, ASN dipandang perlu untuk bersikap netral dengan tidak memilih berpihak ke salah satu calon manapun. Oleh karena itu memilih berpihak ke salah satu calon manapun. Oleh karena itu Bawaslu memberi himbauan mengingatkan kembali agar supaya mereka yang dilarang oleh Undang-Undang terutama ASN, TNI, dan Polri agar tidak secara langsung berpolitik praktis. Dan dalam kegiatan tersebut yang di maksud dengan ASN se-Kota Bitung, TNI, dan Polri serta jajaran panwaslu kecamatan divisi dan wartawan yang turut hadir.⁴⁰ Karena faktor relasi sosial politik lokal yang kuat, serta tekanan dari atasan, pimpinan, atau masyarakat sekitar, menyebabkan ASN mungkin merasa harus "ikut" agar tidak dirugikan atau agar memperoleh kepentingan tertentu.

Karena telah melakukan sosialisasi di tambah dengan wali kota bitung mengingatkan bahwa ASN agar tidak terlibat kegiatan politik. Disebutkan bahwa ada asas netralitas yang mengatur dalam Undang-Undang ASN, yang dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.⁴¹ Jadi dapat di katakan bahwa secara keseluruhan ASN di kota bitung sudah mengerti dan memahami kalau sudah ada aturan, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN yang mengatur tentang netralitas ASN.

³⁷ Takalamingan, V. B., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020. *GOVERNANCE*, 1(2).

³⁸<https://manadopost.jawapos.com/bitung/285630592/ini-fakta-lurah-jt-yang-ikut-kampanye-akbar-salah-satu-paslon-pilkada-kota-bitung-diduga-langgar-netralitas-asn-tengah-diseriusi-bkpsdmd>. Diakses pada 26 september, pukul 18:14 wita.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
⁴⁰<https://bitung.bawaslu.go.id/berita/sosialisasi-pengawasan-netralitas-aparatur-sipil-negara-asn-tni-dan-polri-menjelang-kampanye>. Diakses pada 27 september, pukul 07:33 wita.

⁴¹<https://manado.antaranews.com/berita/229914/wali-kota-bitung-ingatkan-asn-tidak-terlibat-kegiatan-politik>. Diakses pada 27 september, pukul 07:56 wita.

Tetapi masi ada oknum-oknum ASN di kota bitung yang masi kurang sadar tentang asas netralitas seperti yang disebutkan di kantor BKPSDMD/Bawalu – berita february 2025 yang di sampaikan Plt BKPSDM Kota Bitung Dr. Jackson ruaw, yang mejelaskan perkembangan pemeriksaan kasus 9 ASN pemkot bitung tersebut diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas ASN pada pilkada 27 November 2024 yang sudah di proses, dan tinggal menunggu tanda tangan walikota bitung sebagai pejabat pembina kepegawaian. Dan ada juga 13 ASN yang diduga melakukan hal yang sama walaupun lokusnya berbeda, dan dalam proses pemeriksaan.⁴² Jadi ada sebanyak 22 ASN yang melanggar netralitas.

Di kota bitung terdapat mekanisme pelaporan netralitas ASN, masyarakat bisa melapor dugaan pelanggaran netralitas ASN ke bawaslu, laporan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Pemberitahuan status laporan, setelah laporan masuk, bawaslu mengeluarkan form A17 sebagai pemberitahuan status laporan. Pemeriksaan oleh tim instansi, setelah laporan dan pemberitahuan status, dilakukan pemeriksaan: klarifikasi bukti, sanksi, verifikasi kepegawaian, dan koordinasi instansi seperti BKPSDM, inspektorat, pihak hukum darah. Rekomendasi ke instansi kepegawaian, Setelah verifikasi dan jika bukti cukup, bawaslu merekomendasikan agar instansi kepegawaian (BKPSDM)/ BKN memberikan sanksi sesuai kategori pelanggaran (ringan, sedang, berat). Penjatuhan sanksi oleh instansi yang berwenang, BKPSDM/ pejabat pembina kepegawaian bertindak berdasarkan rekomendasi dan regulasi (PP Nomor 94 Tahun 2021, UU ASN, Peraturan Turunan), sanksi dapat berupa teguran, penurunan pangkat, pemberhentian. Penglibatan lembaga

pengawas lokal, DPRD dan masyarakat ikut mengawasi dan meminta pertanggungjawaban pemkot atau BKPSDM, rapat dengar pendapat umum di gunakan sebagai forum publik. Dan hambatan dalam penegakan adalah ketembalambatan rekomendasi dari BKN, ASN pensiun sehingga tidak bisa di sanksi, pelaporan/verifikasi yang memakan waktu, kurangnya kepastian sanksi berat atau ringannya.⁴³

Kota bitung telah menerapkan sanksi administratif pemecatan, penurunan pangkat, pembebasan dari saksi kerena pensiun, dan tidak semua ASN yang dilaporkan disaksi. Ini menunjukan bahwa sistem penegakan memang berjalan dalam beberapa kasus. Tetapi ada beberapa ASN yang mengajukan keberatan/banding yang membuat sanksi tidak langsung final, karena proses rekomendasi dari BKN ke pemkot ada yang terlambat, ada juga dugaan intervensi pejabat agar sanksi dibatalkan atau dihentikan.⁴⁴ Dan dalam kasus "bebas karena pensiun" menunjukan bahwa bahkan jika sanksi dijatuhkan, beberapa ASN tidak merasakannya secara administratif dan karir misalnya pemberhentian.

Dalam memberikan efek jera masi banyak ASN yang masi merasa bahwa sanksi yang ada belum memberi rasa takut atau menjauhkan pelanggaran, jadi masi belum cukup efektif.⁴⁵ Laporan media juga menyebut "sanksi berat mengintai" tapi ada penundaan atau banding, yang membuat masyarakat dan ASN mungkin meragukan konsekuensi nyata.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat sebuah contoh kasus yang berhasil dan diakui secara publik, dan ini berpotensi sebagai efek jera, terutama jika dipublikasikan secara transparan. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang jejak digital menunjukan bahwa pada hari pencoblosan 27 november

⁴² <https://mediamanado.com/bekerja-normatif-jackson-ruaw-soal-posisi-jabatan-dirinya-itu-urusan-tuhan-dan-pimpinan>. Diakses pada 27 september, pukul 08:47 wita.

⁴³ <https://manadopost.jawapos.com/bitung/285663547/am-pd-kota-bitung-desak-penegakan-aturan-netralitas-asn-soroti-kehadiran-jackson-ruaw-di-acara-partai-politik>. Diakses pada 27 september, pukul 09:09 wita.

⁴⁴ <https://pantau24.com/2025/03/24/skandal-netralitas-asn-di-pemkot-bitung-dugaan-intervensi>

pejabat-sanksi-terancam-gagal-ditegakkan. Diakses pada 27 september, pukul 09:48 wita.

⁴⁵ Takalamingan, V. B., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020. *GOVERNANCE*, 1(2).

⁴⁶ <https://pantau24.com/2025/03/25/kasus-netralitas-asn-bkn-surati-pemkot-bitung-soal-sanksi-helena-kambey-diberi-waktu-14-hari>. Diakses pada 27 september, pukul 09:57 wita.

2024, oknum ASN inisial EHK diduga merekam video dirinya bersama sejumlah ASN Pemkot Bitung di rumah salah satu pasangan calon. Dalam video tersebut, ia terlihat terlibat dalam penghitungan suara, yang diduga melanggar ketentuan netralitas ASN.⁴⁷ dan oknum ASN lainnya yang kedapatan berfoto dengan calon gubernur beberapa waktu lalu. Kasus dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara di Kota Bitung, dari puluhan ASN yang terlibat, 14 di antaranya sudah menerima sanksi, Jackson Ruaw menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 1 ASN diberhentikan, 11 ASN diturunkan pangkatnya satu tingkat, 1 ASN dinyatakan tidak bersalah, dan 1 ASN lainnya terbebas dari sanksi karena sudah pensiun.⁴⁸

Pemahaman aturan keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan SKB sudah jelas, namun bukti kasus menunjukkan adanya norma hukum dan praktik yang beberapa ASN masih melakukan tindakan yang dikategorikan pelanggaran, ini mengindikasikan kesadaran hukum belum sepenuhnya internalisasi. Dalam laporan penanganan kasus oleh BKPSDM menunjukkan ada upaya pembinaan dan penanganan, tapi frekuensi dan jangkauan sosialisasi terutama tingkat kelurahan perlu diperkuat.

Pengawasan SBT/SKB menyediakan mekanisme terintegrasi, namun penghapusan atau perubahan peran KASN memengaruhi persepsi independensi pengawasan yang berimplikasi pada efektivitas penanganan di level daerah. Dan dalam pemberian sanksi di Bitung menunjukkan penegakan administratif berlangsung namun untuk memberi efek jera dibutuhkan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi proses sanksi.

Hambatan utama dalam tekanan politik lokal, yaitu atasan yang membuat ASN sulit bersikap netral, dalam keterbatasan sosialisasi dan pemahaman aturan di tingkat bawah (kelurahan), persepsi lemahnya pengawasan independen pasca perubahan kelembagaan

pengawas di tingkat nasional, dan pemantauan media sosial yang belum optimal sehingga pelanggaran digital sulit dideteksi cepat.⁴⁹

Meskipun kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan Surat Keputusan Bersama (SKB) telah menyediakan dasar yang memadai untuk menuntut netralitas ASN, implementasi di Kota Bitung menunjukkan adanya aturan dan praktik yang masih muncul kasus pelanggaran dan tantangan pengawasan, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan efektivitas netralitas diperlukan sosialisasi intensif, penguatan pengawasan terintegrasi, pemantauan media sosial, serta konsistensi penegakan sanksi

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin ASN, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ASN wajib bersikap netral dan bebas dari intervensi politik. Pelanggaran terhadap asas netralitas berimplikasi pada sanksi administratif, pidana, hingga sanksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas ASN merupakan pilar penting dalam menjaga integritas birokrasi serta mewujudkan Pilkada yang demokratis dan adil.
2. Kesadaran Hukum ASN di Kota Bitung mengenai netralitas Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 masih belum sepenuhnya terwujud. Walaupun aturan dan sosialisasi sudah ada, pelanggaran seperti keterlibatan dalam kampanye dan dukungan di media sosial masih terjadi. Mekanisme pelaporan melalui Bawaslu dan BKPSDM berjalan, namun sanksi yang dijatuhkan sering tidak konsisten dan belum menimbulkan efek

⁴⁷ <https://bitung.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-sulut-tuai-apresiasi-terkait-kasus-netralitas-oknum-asn-di-bitung>. Diakses pada 27 september, pukul 11:07 wita.

⁴⁸ <https://pantau24.com/2025/02/17/langgar-netralitas-11-asn-bitung-diturunkan-pangkat-1-dipecat>. Diakses pada 27 september, pukul 11:07 wita.

⁴⁹ <https://www.bkn.go.id/sistem-berbagi-terintegrasi-sbt-penanganan-dugaan-pelanggaran-bersama-satgas-netralitas-asn>. Diakses pada 27 september, pukul 15:28 wita.

jera. Faktor tekanan politik lokal dan kurangnya pemahaman ditingkat bawah menjadi hambatan utama.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi aturan netralitas ASN, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menegakkan sanksi secara tegas serta konsisten. Di sisi lain, ASN diharapkan memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk menjaga profesionalitas, mengutamakan kepentingan negara, serta menghindari keterlibatan dalam politik praktis.
2. Perlu dilakukan sosialisasi berjenjang hingga ke tingkat kelurahan, pengawasan yang lebih ketat termasuk pemantauan media sosial, serta penerapan sanksi yang konsisten tanpa intervensi politik. Selain itu, transparansi penegakan hukum dan perlindungan bagi ASN dari tekanan politik harus diperkuat agar tercipta birokrasi profesional dan netral dalam setiap kontestasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, ALPRIN, Semarang 2019.
- Moh Mahfud MD, *Evaluasi Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Hukum*. Dalam *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilu di Indonesia*, Konstitusi press, Jakarta, 2012
- Sudiman Dalim, *Politikasi Birokrasi Netralitas dan Mobilitas PNS dalam Pilkada*, Titian Pena Adadi, Jakarta, 2010
- Septiana Dwiputrianti, *Pengawasan Penegakan Netralitas Impartiality Aparatur Sipil Negara 2019*, Edisi Kedua, XV, Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), 2019
- Didik Supriyanto, *Penataan Kembali Sistem Pemilihan dalam Pemilu*. Dalam *Demokrasi Lokal*, Konpress,, Jakarta, 2012
- Ayu Widowati Johannes. *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Cendikia Press (2020).
- Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pertama, (Jakarta : Rajawali, 1982)
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981)
- A.W. Widjaja, *administrasi kepegawaian*, Jakarta, Rajawali, 2006
- Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian*

Di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 2007

Johannes, A. W. *Pilkada: Mencari Pemimpin Daerah*. Cendikia Press, 2020

Alang Arianto, "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-Nilai Belom Bahadat", (yogyakarta : Bildung, November 2023).

Mohammad Syamsu Rahman, SE, "Buku Panduan Elektronik Netralitas ASN", (Depok : april 2021).

Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung. 1983.

Soejono Soekanto, *Kegunaan Sosiologis Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979

Jurnal

- Sutrisno, S. (2019). Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.26, No.3 September 2019.
- Leleng, L. I. V., Liando, D. M., & Kairupan, J. (2018). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 (Studi di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*, Vol.1, No.1 (2018) Desember 31.
- Harry Setya Nugraha, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada Tahun 2018", *Jurnal Justisi Hukum* ISSN2528-2638 Vol 3, No. 1, September 2018.
- Amir, H. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. *Journal Publichuo*, Vol.6, No.2, May-July 2023.
- Kairupan, S., Mokat, J., & Pakasi, K. (2019). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan dan ilmu Administrasi Negara*, Vol.1, No.1 17-22 tahun 2019.
- Khaira, K. A., Annisa, D., & Saputri, N. (2020). UPAYA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, Vol.4, No.2 (2020)
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), Vol.10, No.1 Januari-Juni

2014

- Pesak, N. S. V., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2023). Penegakan Hukum Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bitung. *Journal on Education*, Vol.5, No.2 January-Februari 2023.
- Mailusi, M. (2020). *Karakteristik Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditinjau dengan Ayat-Ayat Siyasyah* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). September 2020.
- Nuraida Mokhsen, Septiana, Dwiputrianti Syaugi Muhammad, "Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)", Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Vol.1 No.1, Desember 2018.
- Harahap, D. A. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksana Pengawasan Pilkada Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dalam Mewujudkan Demokrasi di Daerah. *Jurnal Mercatoria*, Vol.10, No.1 Agustus 2017.
- Hartini, S. (2009). Penegakan hukum netralitas pegawai negeri sipil (PNS). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.9 No. 3 September 2009
- Saragih, J. M. K., Sari, P. I., & Reginantis, I. A. (2024). analisis mekanisme penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru formasi 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.2, No 5 Mei 2024.
- Haji, B. T. Pengertian Implementasi. *Laporan akhir*. 2020
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*, 2004.
- Universitas Medan Area, Pengertian Implementasi. *NPM. 201801020*.
- Suharso, Retnoningsih Anna. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Widia Karya Semarang, 2005
- Palilingan, T. N., Setiabudhi, D. O., & Palilingan, T. K. R. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Konflik Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *Lex Administratum*, Manado 2024
- Permana, B. I., Septiandani, D., Sukarna, K., & Sukimin, S. Reposisi
- Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2022.
- Prabowoadi, I. S., & Afandi, M. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam
- Perspektif Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(2), 127-146.
- Kafandi, M. A., Prabowo, Y., & Hafizar, A. (2023). Kajian Kritis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori Perundang-Undangan (Studi Pada Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 No 5 Tahun 2023
- Takalamingan, V. B., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2021). Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020. *GOVERNANCE*, Vol. 1 No 2 Tahun 2021

Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada).